



PENETAPAN

Nomor 870/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan antara:

Dahliani Sidabutar, bertempat tinggal di Jalan Jahe 8 No 25 Perumnas Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hj.Tita Rosmawati,SH.MH Advokat/Pengacara pada kantor Hukum 72 & Associates beralamat di Jl.Flamboyan III Kompleks Wedana Palace Blok A Nomor 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 sebagaiPemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan No.870/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 16 Agustus 2024

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan hari sidang No.870/Pdt.P/2024/PN.Mdn tanggal 16 Agustus 2024

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 870/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271075611660002 atas nama DAHLIANI SIDABUTAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 15 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/T/MDN/2011 antara Ir. DAPOT SINAGA dengan DAHLIANI SIDABUTAR yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Januari 2011;
- Bahwa anak Pemohon bernama YOHANA ARTHA MIRACLE SINAGA lahir di Medan pada tanggal 16 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.104/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 April 2011;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata permohonan Nomor 870/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama ayah yang semula tertulis "Ir. DAPOT SINAGA seharusnya DAPOT SINAGA" ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Ir. DAPOT SINAGA menjadi DAPOT SINAGA";
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 12.104/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 April 2011 yang sebelumnya tertulis "Ir. DAPOT SINAGA menjadi DAPOT SINAGA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata permohonan Nomor 870/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271075611660002 atas nama Dahliani Sidabutar diberi tanda
Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271071202090002 atas nama Kepala Keluarga Dapot Sinaga diberi tanda
Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 140/T/MDN/2011 atas nama Ir.Dapot Sinaga dengan Dahliani Sidabutar yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 20 Januari 2011 diberi tanda
Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Kelahiran No.12.104/T/Mdn/2011 atas nama Yohana Artha Miracle Sinaga yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 April 2011 diberi tanda.....
Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.804/T/Mdn/2011 atas nama Dapot Sinaga yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Januari 2011 diberi tanda.....
Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P-1 fotocopy dari fotocopy sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Alisman Saragih,SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan besan saksi
 - Bahwa pemohon bernama Dahliani Sidabutar dan suaminya bernama Dapot Sinaga dan mempunyai anak yang bernama Yohana Artha Miracle Sinaga
 - Bahwa pemohon sekarang ini tinggal di Batam sudah 4(empat) tahun akan tetapi secara administrasi pemohon tinggal di Jl.Jahe 8 No.25

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata permohonan Nomor 870/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara sesuai KTP dan KK pemohon;

- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Yohana Artha Miracle Sinaga terdapat kesalahan penulisan nama ayahnya dimana tertulis Ir.Dapot Sinaga

- Bahwa pemohon bermaksud untuk menghilangkan Ir nya menjadi Dapot Sinaga;

- Bahwa untuk merubah tersebut pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Masly Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan kakak ipar saksi

- Bahwa pemohon bernama Dahliani Sidabutar dan suaminya bernama Dapot Sinaga dan mempunyai anak yang bernama Yohana Artha Miracle Sinaga

- Bahwa pemohon sekarang ini tinggal di Batam sudah 4(empat) tahun akan tetapi secara administrasi pemohon tinggal di Jl.Jahe 8 No.25 Perumnas Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara sesuai KTP dan KK pemohon;

- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Yohana Artha Miracle Sinaga terdapat kesalahan penulisan nama ayahnya dimana tertulis Ir.Dapot Sinaga

- Bahwa pemohon bermaksud untuk menghilangkan Ir nya menjadi Dapot Sinaga;

- Bahwa Ir.Dapot Sinaga dengan Dapot Sinaga adalah orang yang sama;

- Bahwa untuk merubah tersebut pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 12.104/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 April 2011 yang sebelumnya tertulis "Ir. DAPOT SINAGA menjadi DAPOT SINAGA";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata permohonan Nomor 870/Pdt.P/2024/PN Mdn



keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Dahliani Sidabutar dan suaminya bernama Dapot Sinaga dan mempunyai anak yang bernama Yohana Artha Miracle Sinaga
- Bahwa pemohon sekarang ini tinggal di Batam sudah 4(empat) tahun akan tetapi secara administrasi pemohon tinggal di Jl.Jahe 8 No.25 Perumnas Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara sesuai KTP dan KK pemohon;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Yohana Artha Miracle Sinaga terdapat kesalahan penulisan nama ayahnya dimana tertulis Ir.Dapot Sinaga
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menghilangkan Ir nya menjadi Dapot Sinaga;
- Bahwa Ir.Dapot Sinaga dengan Dapot Sinaga adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk merubah tersebut pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki kesalahan penulisan ayah anak pemohon , maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1. berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1271075611660002 atas nama Dahliani Sidabutar dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1271071202090002 atas nama Kepala Keluarga Dapot Sinaga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl.Jahe 8 No.25 Perumnas Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.12.104/T/Mdn/2011 atas nama Yohana Artha Miracle Sinaga yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 26 April 2011 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.804/T/Mdn/2011 atas nama Dapot Sinaga yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 7 Januari 2011

Menimbang, bahwa adapun perubahan kesalahan penulisan nama ayah anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/ memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata permohonan Nomor 870/Pdt.P/2024/PN Mdn



data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/ bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon dalam KTP, KK nama Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya di persidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 12.104/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 April 2011 yang sebelumnya tertulis "Ir. DAPOT SINAGA menjadi DAPOT SINAGA"; adalah orang yang sama dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dan menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal Jl. Jahe 8 No.25 Perumnas Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 12.104/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 April 2011 yang sebelumnya tertulis "Ir. DAPOT SINAGA menjadi DAPOT SINAGA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/ Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 16 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Joni S.H..selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata permohonan Nomor 870/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joni, S.H..

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Proses Rp 100.000,00
4. Sumpah Rp 100.000,00
5. PNBP Rp 30.000,00

Jumlah Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)